



## PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan ;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan ;
- (2) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perlengkapan.

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah Rapat ;
    - 2. Sub Bagian Perundang-undangan ;
  - d. Bagian Keuangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan ;
    - 2. Sub Bagian Verifikasi.
  - e. Bagian Humas, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Protokoler ;
    - 2. Sub Bagian Dokumentasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;

- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris DPRD dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.



Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 12 DESEMBER 2008

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



Hi. JUSUF LASUNTE, S.Sos, MSc

Pembina Tingkat I

NIP. 130 395 171

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR.....  
SERI.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. Umum

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, salah satunya adalah lembaga sekretariat daerah sebagai unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Sesuai dengan hal ini bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara yang ada selama ini perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan, kemampuan, potensi, beban dan sifat tugasnya.

Sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diuraikan diatas yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14


Cukup jelas


Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008  
NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2008  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
 RUSLI HABIBIE